



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 06 / PID. B / 2012 / PN BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ; -----

Nama Lengkap : NI PUTU DARSINI ;

Tempat lahir : Batur Selatan ;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Juli 1994 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Banjar Dinas Taksu, Ds.Batur Selatan,
Kec.Kintamani, Kabupaten Bangli ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Pelajar ;

-----Terdakwa tidak ditahan ; -----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 28 Januari 2013 Nomor 06/Pen.Pid/2013/PN.BLI tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 28 Januari 2013/ Nomor 6/Pen.Pid /2013PN.BLI tentang Penetapan Hari Sidang ;----
3. Bekas perkara atas nama terdakwa NI PUTU DARSINI beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembelaan/tanggapan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Nomor PDM-02/BNGLI/01/2013 yang telah dibacakan pada tanggal 8 Januari 2013 sebagai berikut ; -----

-----Bahwa ia terdakwa NI PUTU DARSINI pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Februari 2012, bertempat di rumah I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Br.Jehem kaja, Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Bermula dari hubungan pacaran antara korban terdakwa NI PUTU DARSINI dengan I WAYAN WIRATA KUSUMA (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan antara korban terdakwa NI PUTU DARSINI dengan I WAYAN WIRATA KUSUMA sudah sering melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kemudian akibat pacaran dan sering berhubungan badan dengan I WAYAN WIRATA KUSUMA , menyebabkan terdakwa NI PUTU DARSINI hamil dan terdakwa sempat memberitahukan hal tersebut kepada I WAYAN WIRATA KUSUMA dan I WAYAN WIRATA KUSUMA bilang kita menikah saja namun terdakwa menolak dengan alasan terdakwa masih ingin sekolah dan karena takut kepada orang tua terdakwa kemudian I WAYAN WIRATA KUSUMA menyarankan untuk kandungan terdakwa NI PUTU DARSINI digugurkan saja dan akhirnya terdakwa NI PUTU DARSINI menyetujui hal tersebut dengan mengatakan "Iya" selanjutnya I WAYAN WIRATA KUSUMA mencari informasi terkait dengan dimana ada dukun yang yang biasa menggugurkan kandungan ternyata dapat informasi bahwa di Desa Jehem Tembuku ada seorang dukun yang bisa menggugurkan kandungan, setelah mendapat informasi tersebut terdakwa NI PUTU DARSINI bersama dengan I WAYAN WIRATA KUSUMA dengan menggunakan Sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4220 KN dan setelah sampai di rumah I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR , I WAYAN WIRATA KUSUMA bersama dengan terdakwa NI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU DARSINI masuk ke rumah I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR lewat belakang melewati tegalan sedangkan Sepeda motor yang dibawa di taruh sekira 20 meter di sebelah utara. Dan saat I WAYAN WIRATA KUSUMA masuk ke rumah I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR langsung bertemu dengan I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR yang pada saat itu baru datang dari mencari kayu bakar selanjutnya I WAYAN WIRATA KUSUMA dan juga terdakwa NI PUTU DARSINI diajak masuk ke kamar selanjutnya I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR memberitahukan bahwa dirinya sudah terkenal menggugurkan kandungan dan sudah sempat masuk penjara kemudian I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR meminta bayaran kepada I WAYAN WIRATA KUSUMA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR menyuruh terdakwa NI PUTU DARSINI naik ke atas tempat tidur, dimana saat itu terdakwa NI PUTU DARSINI sudah membuka celana panjangnya dan sudah memakai kain tetapi masih memakai baju dan tanpa celana dalam selanjutnya I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR menyiapkan alat-alat yang akan dipakai untuk menggugurkan kandungan terdakwa NI PUTU DARSINI berupa Kain yang digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh terdakwa NI PUTU DARSINI, kain turon dengan ukuran 20 cm persegi yang I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR gunakan untuk membungkus besi bulat kecil, dengan panjang 20 cm, diameter kurang lebih 3 cm yang nantinya I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR masukkan ke rahim terdakwa NI PUTU DARSINI dan Hand Body digunakan sebagai pelicin dan dioleskan di jari telunjuk I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR selanjutnya I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR mulai melakukan proses menggugurkan kandungan terdakwa NI PUTU DARSINI dengan cara jari telunjuk tangan kiri I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR yang sudah dioles dengan Hand Body dimasukan kedalam rahim terdakwa NI PUTU DARSINI sambil mencari posisi kantung telur tempat janin berada, setelah I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR merasakan kantung telur tempat janin tersebut ketemu, kemudian I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR menusuk calon janin yang ada di dalam rahim terdakwa NI PUTU DARSINI dengan memasukkan besi bulat kecil yang telah terbungkus dengan kain turon yang diolesi dengan hand body ke kantung rahim sehingga mengenai tempat janin dan nantinya calon janin yang ada di kantung telur di dalam rahim tersebut pecah. Kegiatan tersebut berlangsung sekitar 5 menit dan pada saat proses tersebut terdakwa NI PUTU DARSINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengerang kesakitan dan selanjutnya terdakwa juga melihat ada darah yang keluar dari kemaluan terdakwa NI PUTU DARSINI setelah melakukan proses pengguguran tersebut selanjutnya I WAYAN WIRATA KUSUMA membayar kepada I NYOMAN RIASA als. NANG SETIR sebesar Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa NI PUTU DARSINI dengan I WAYAN WIRATA KUSUMA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa NI PUTU DARSINI dan setelah melakukan pengguguran kandungan terdakwa NI PUTU DARSINI sempat mengalami pendarahan hebat dan selanjutnya terdakwa NI PUTU DARSINI sempat menjalani rawat inap di rumah sakit umum pusat sanglah sebagaimana yang diuraikan pada Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT SpF,DFM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar terhadap terdakwa NI PUTU DARSINI dengan uraian sebagai berikut :------

- Pemeriksaan alat kelamin oleh dr. I Made Gede Megantara,Sp.OG(K) :
 - a) Ditemukan pigmentasi pada puting susu.
 - b) Selaput dara : terdapat robekan pada arah jam satu, lima, tujuh dan sepuluh mencapai dasar yang sudah menyembuh.
 - c) Ditemukan luka-luka lecet disekitar mulut leher rahim, warna kemerahan, nyeri pada penekanan.
 - d) Pemeriksaan penyaring kehamilan menggunakan alat uji cepat dengan bahan air kencing, hasilnya fositif.
 - e) Pada pemeriksaan ultrasonografi (USG): ditemukan rahim antifleksi, tidak tampak perobekan jaringan rahim, ditemukan masa hiperechoic di rongga rahim.

Disimpulkan bahwa pada korban perempuan, berusia delapan belas tahun ini, ditemukan tanda pernah hamil beberapa minggu sebelum pemeriksaan, luka lecet pada mulut leher rahim akibat kekerasan tumpul yang masuk melalui mulut leher rahim, hasil keroken dari rongga rahim ditemukan jaringan yang secara histapologi sisa-sisa kehamilan, Dilihat dari pola luka, tanda-tanda fisik dan jaringan sisa kehamilan sesuai dengan bukti pada peristiwa pengguguran kandungan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346

KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHP saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi / WAYAN WIDANA :

- Bahwa terdakwa merupakan anak kandung dari saksi dan terdakwa sampai saat ini belum menikah.
- Bahwa terdakwa pernah menggugurkan kandungan pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita dimana saat itu saksi tahu saat mengantarkan terdakwa ke praktek bidan Endang di

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekardadi untuk
memeriksa
perut terdakwa
yang sakit sejak
tanggal 4
Oktober 2012
serta datang
bulan yang tidak
teratur dimana
dari hasil
pemeriksaan
yang dilakukan
oleh bidan
hasilnya
menyebutkan
bahwa terdakwa
pernah
menggugurkan
kandungannya
sehingga
disarankan pada
saat itu untuk
segera dibawa ke
rumah sakit.

- Bahwa saksi
mengetahui
bahwa anaknya
sempat
menggugurkan
kandungannya dari
keterangan bidan
yang melakukan
pemeriksaan,
kemudian saksi
sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan
kepada terdakwa
siapa yang
menghamilinya
dan dari
pengakuan anak
saksi didapatkan
bahwa yang
menghamili anak
saksi adalah I
WAYAN WIRATA
KUSUMA yang
berasal dari Br.
Munduk Waru,
Desa Buahon ,
Kec. Kintamanai,
kab. Bangli.

- Bahwa saat itu
terdakwa
menceritakan
sempat
menggugurkan
kandungan pada
hari Selasa
tanggal 2 oktober
2012 sekira pukul
13 .00 Wita yang
pada saat itu
diajak oleh I
WAYAN WIRATA
KUSUMA kepada
seseorang yang
berasal dari Br.
Jehem kaja,
Desa Jehem,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kintamani,
Kab. Bangli yang
belakangan saksi
ketahui bernama
atau dipanggil
NANG SETIR.

- Bahwa menurut
keterangan
bidan, usia
kandungan dari
NI PUTU
DARSINI pada
saat digugurkan
berusia kurang
lebih 2
bulan. Setelah
menggugurkan
kandungan
tersebut, anak
saksi mengeluh
dan merasakan
sakit pada perut
sehingga
diperiksakan ke
bidan di
Sekardadi dan
berdasarkan
saran dari bidan
selanjutnya NI
PUTU DARSINI
dibawa ke
Rumah Sakit
Umum Bangli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi I NYOMAN SUKASNA:

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari I WAYAN WIDANA yang merupakan ayah kandung dari NI PUTU DARSINI bahwa anaknya mengalami pendarahan yang diakibatkan karena habis menggugurkan kandungan sehingga dirawat di RSUD Bangli
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan, selanjutnya bersama dengan anggota busur langsung datang ke RS. Bangli, selanjutnya dari keterangan I WAYAN WIDANA dan juga dari NI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU DARSINI

didapat

keterangan

bahwa yang

menggugurkan

kandungan NI

PUTU DARSINI

adalah NANG

SETIR Yang

berasal dari Br.

Jehem Kaja,

desa Jehem,

Kec/ Kab. Bangli

dan yang

mengantarkan ke

tempat tersebut

dan sekaligus

yang menghamili

NI PUTU

DARSINI adalah

I WAYAN

WIRATA

KUSUMA.

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut

selanjutnya saksi

mengamankan I

WAYAN WIRATA

KUSUMA untuk

diajak menuju ke

rumah NANG

SETIR tempat

menggugurkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungan dan
sesampainya di
rumah NANG
SETIR

didapatkan alat-
alat yang
digunakan oleh
NANG SETIR
untuk

menggugurkan
kandungan NI
PUTU DARSINI
kemudian alat
alat tersebut
kemudian
diamankan

bersama dengan
NANG SETIR
untuk proses
hukum lebih
lanjut.

- Bahwa saksi
mengamankan
barang bukti
berupa : 1 (satu)
batang besi
dengan panjang
sekira 20 cm
berdiameter
kurang lebih 3
mm bergagang
kayu, 1 (Satu)
botol hand body
lotion, 1(satu)
lembar kain



berwarna kuning
kombinasi coklat
bercorak batik, 1
(satu) lembar
sobekan kain
warna putih, 1
(satu) buah tas
gendong
berwarna merah
kombinasi
hitam ,uang tunai
Rp 250.000,-(dua
ratus lima puluh
ribu rupiah)
adalah alat-alat
yang diamankan
dari NANG
SETIR dari
kamar rumah
NANG SETIR
yang diduga
adalah alat-alat
yang digunakan
dalam proses
pengguguran
kandungan dari
NI PUTU
DARSINI .

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
membenarkan ;-----

3. Saksi / NYOMAN RIASA Als. NANG SETIR :

- Bahwa saksi pernah dihukum sekitar tahun 2007 tersangkut pidana menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dan saat itu divonis hukuman 3 (tiga) bulan 6 (enam) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita saksi sempat didatangi oleh dua orang ke rumah saksi dan belakangan saksi mengetahui bahwa orang yang datang tersebut bernama I WAYAN WIRATA KUSUMA dengan terdakwa yang bernama NI PUTU DARSINI dan adapun maksud dan juga tujuan mereka datang ke rumah saksi adalah untuk menggugurkan kandungan dari NI PUTU DARSINI dan pada saat datang I WAYAN WIRATA KUSUMA sempat berkata dan minta tolong kepada saksi "Pak-pak tiang ngidih tulung, tunangan tiang lambat dua bulan, tulungin sep tiang pang ulung belingane " yang artinya " Pak-pak saya minta tolong pacar saya hamil 2 (dua) bulan tolong digugurkan kandungannya. Kemudian hal tersebut disetujui oleh terdakwa NI PUTU DARSINI .
- Bahwa saksi pada saat itu menyuruh terdakwa NI PUTU DARSINI naik ke atas tempat tidur, dimana saat itu terdakwa NI PUTU DARSINI sudah membuka celana panjangnya dan sudah memakai kain tetapi masih memakai baju dan tanpa celana dalam selanjutnya saksi menyiapkan alat-alat yang akan dipakai untuk menggugurkan kandungan NI PUTU DARSINI. Adapun alat-alat yang saksi gunakan adalah kain yang digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh NI PUTU DARSINI, kain turon dengan ukuran 20 cm persegi yang saya gunakan untuk membungkus besi bulat kecil, dengan panjang 20 cm, diameter kurang lebih 3 cm yang nantinya saksi masukkan ke rahim NI PUTU DARSINI dan Hand Body yang saksi gunakan sebagai pelicin dan oleskan di jari telunjuk.
- Bahwa adapun cara melakukan pengguguran kandungan tersebut, setelah NI PUTU DARSINI berada diatas tempat tidur dengan memakai kain dan tanpa celana dalam, selanjutnya saksi menyuruh NI PUTU DARSINI tidur dengan posisi tengadah, kepala berada di utara dan kaki ditekuk sedangkan I WAYAN WIRATA KUSUMA saksi suruh duduk disamping kanan NI PUTU DARSINI, selanjutnya tersangka mulai melakukan proses menggugurkan kandungan NI PUTU DARSINI, yakni jari telunjuk tangan kiri tersangka yang sudah dioles dengan hand body masuk kedalam rahim NI PUTU DARSINI sambil mencari posisi kantung telur tempat janin berada, setelah saksi merasakan kantung telur tempat janin tersebut ketemu, selanjutnya saksi menusuk calon janin yang ada di dalam rahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU DARSINI dengan memasukkan besi bulat kecil yang telah terbungkus dengan kain turon yang saksi oles dengan hand body ke kantong rahim sehingga mengenai tempat janin dan nantinya calon janin yang ada di kantong telur di dalam rahim tersebut pecah. Kegiatan tersebut berlangsung sekitar 5 menit dan selanjutnya saksi juga melihat ada darah yang keluar dari kemaluan NI PUTU DARSINI.

- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh I WAYAN WIRATA KUSUMA dari menggugurkan kandungan Ni Putu Darsini.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

4. I WAYAN WIRATA KUSUMA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan sebagai saksi dalam perkara menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita di Br.Jehem kaja, Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli.
- Bahwa saksi kenal dengan NI PUTU DARSINI dari sejak 1,5 tahun yang lalu dan saksi merupakan pacar dari terdakwa NI PUTU DARSINI .
- Bahwa sejak menjadi pacar dari NI PUTU DARSINI saksi sudah sering melakukan hubungan badan baik di areal restaurant puri selera Batur .
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 saksi diberitahu oleh NI PUTU DARSINI bahwa NI PUTU DARSINI terlambat datang bulan kemudian sekira pertengahan bulan Agustus 2012 saksi sempat membeli alat tes kehamilan di salah satu bidan di penelokan kemudian dipakai mengetes oleh NI PUTU DARSINI dan saksi juga sempat diperlihatkan hasilnya dimana dalam hasil tersebut sesuai dengan petunjuk yang terdapat di pembungkus alat kehamilan bahwa bila dari hasil tes terhadap air kencing ada garis dua warna merah muda berarti positif.
- Bahwa setelah mengetahui hasil dari tes urin adalah positif sempat mengajak terdakwa NI PUTU DARSINI untuk menikah namun karena alasan masih ingin menamatkan sekolah sehingga pada saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk kandungan NI PUTU DARSINI digugurkan saja dan akhirnya NI PUTU DARSINI menyetujui hal tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita saksi mengajak NI PUTU DARSINI ke rumah NANG SETIR yang terdapat di Br. Jehem kaja, desa jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4220 KN. Pada saat saksi masuk ke rumah NANG SETIR langsung bertemu dengan NANG SETIR yang pada saat itu datang dari mencari kayu bakar selanjutnya saksi dan juga terdakwa diajak masuk ke kamar dan pada saat itu NANG SETIR memberitahukan bahwa dia sudah terkenal menggugurkan kandungan dan sudah sempat masuk penjara, selanjutnya NANG SETIR menyuruh terdakwa membuka celana yang dipakai selanjutnya disuruh tidur di tempat tidur dengan posisi kepala di utara selanjutnya NANG SETIR mengambil alat berupa besi bulat panjang yang menyerupai obeng dan sebelum alat tersebut dimasukkan ke dalam kemaluan NI PUTU DARSINI, NANG SETIR mengolesi alat tersebut dengan Hand body, pada saat alat berupa besi tersebut dimasukkan ke dalam kemaluan NI PUTU DARSINI saksi duduk disamping dan proses pengguguran kandungan tersebut berlangsung kurang lebih 5 menit, dan pada saat proses tersebut NI PUTU DARSINI sempat mengerang kesakitan dan setelah selesai proses pengguguran tersebut pada saat membuka kain dan akan memakai celana saksi melihat kain yang dipakai oleh NI PUTU DARSINI terdapat bercak darah.
- Bahwa saksi mengetahui NANG SETIR memiliki keahlian menggugurkan kandungan tersebut dari mencari informasi di masyarakat dan dari kegiatan membantu menggugurkan kandungan NI PUTU DARSINI tersebut saksi memberikan NANG SETIR uang sejumlah Rp 800.000 yang merupakan uang milik saksi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

5. Saksi DWI AYU LISTIANI :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Bidan di Praktek Bidan Swasta Endang yang beralamat di Br./Ds. Sekardadi, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2012, ada menerima pasien di tempatnya bekerja seorang wanita yang diantar oleh bapaknya bersama dengan anak yang masih Balita.
- Bahwa saat datang NI PUTU DARSINI mengalami sakit perut kemudian saksi menyuruh NI PUTU DARSINI berbaring di tempat tidur ruang periksa.
- Bahwa setelah saksi menanyakan tentang sakit yang dialami oleh NI PUTU DARSINI, NI PUTU DARSINI mengaku habis menggugurkan kandungan dan sejak pagi harinya keluar darah dari kemaluan serta sudah sempat ganti pembalut sampai 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi menyarankan NI PUTU DARSINI agar segera ke Rumah Sakit dan saksi juga menjelaskan kepada orang tuanya kalau sakit yang di derita anaknya (NI PUTU DARSINI) akibat dari menggugurkan kandungan, dan harus segera di rujuk ke rumah sakit.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita di Br.Jehem kaja, Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, terdakwa bersama pacar terdakwa bernama I WAYAN WIRATA KUSUMA pergi ke rumah NANG SETIR untuk menggugurkan kandungan terdakwa
- Bahwa akibat pacaran dan sering berhubungan badan dengan I WAYAN WIRATA KUSUMA menyebabkan terdakwa hamil dan terdakwa mengetahui bahwa dirinya hamil akibat telat datang bulan dan juga sempat tes dengan menggunakan alat tes kehamilan yang diberikan oleh I WAYAN WIRATA KUSUMA.
- Bahwa sebelum menggugurkan kandungan ke dukun, I WAYAN WIRATA sudah sempat memberikan terdakwa minum pil tuntas dan juga minuman sprite dengan tujuan supaya kandungan terdakwa gugur namun ternyata masih dan selanjutnya I WAYAN WIRATA KUSUMA mencari informasi terkait dengan dimana ada dukun yang yang biasa menggugurkan kandungan. I WAYAN WIRATA KUSUMA sempat mengajak terdakwa untuk menikah namun terdakwa tidak mau karena takut dengan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akhirnya terdakwa mengiyakan pada saat diajak untuk menggugurkan kandungan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa diajak oleh saksi WAYAN WIRATA KUSUMA ke rumah saksi NANG SETIR yang terdapat di Br. Jehem kaja, desa jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli dengan menggunakan sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4220 KN dan terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN WIRATA KUSUMA masuk ke rumah NANG SETIR lewat belakang melewati tegalan sedangkan Sepeda motor yang dibawa di taruh sekira 20 meter di sebelah utara. Pada saat terdakwa masuk ke rumah NANG SETIR langsung bertemu dengan NANG SETIR yang pada saat itu datang dari mencari kayu bakar selanjutnya terdakwa dan diajak masuk ke kamar dan pada saat itu NANG SETIR memberitahukan terdakwa dan saksi I WAYAN WIRATA KUSUMA bahwa dia sudah terkenal menggugurkan kandungan dan sudah sempat masuk penjara, selanjutnya NANG SETIR menyuruh terdakwa membuka celana yang dipakai selanjutnya disuruh tidur di tempat tidur dengan posisi kepala di utara selanjutnya NANG SETIR mengambil alat berupa besi bulat panjang yang menyerupai obeng dan sebelum alat tersebut dimasukkan ke dalam kemaluan terdakwa, NANG SETIR mengolesi alat tersebut dengan Hand body, pada saat alat berupa besi tersebut dimasukkan ke dalam kemaluan terdakwa dan proses pengguguran kandungan tersebut berlangsung kurang lebih 5 menit, dan pada saat proses tersebut terdakwa sempat merasakan sakit.
- Bahwa setelah melakukan proses pengguguran tersebut selanjutnya saksi I WAYAN WIRATA membayar NANG SETIR sebesar Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan milik dari saksi I WAYAN WIRATA KUSUMA.
- Bahwa setelah melakukan pengguguran kandungan terdakwa sempat mengalami pendarahan hebat dan selanjutnya terdakwa sempat menjalani rawat inap di rumah sakit umum pusat sanglah.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2012 Nomor YM.01.06/IV.E.19.VER/605/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit SpF,DFM dengan kesimpulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saksi korban NI PUTU DARSINI ditemukan tanda pernah hamil beberapa minggu sebelum pemeriksaan, luka lecet pada mulut leher rahim akibat kekerasan tumpul yang masuk melalui mulut leher rahim. Hasil keroken dari rongga rahim ditemukan jaringan yang secara histopatologi sisa-sisa kehamilan. Dilihat dari pola luka, tanda-tanda fisik dan jaringan sisa kehamilan sesuai dengan bukti pada peristiwa pengguguran kandungan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan ; -----

1. Menyatakan **terdakwa NI PUTU DARSINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal **346 KUHP** pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;-----

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa masih duduk di bangku SMU masih ingin melanjutkan pendidikannya sampai tamat dan terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya guna menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan hendaklah dianggap termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat” dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 wita di rumah I Nyoman Riasa als Nang Setir (terdakwa dalam perkara lain) di Banjar Jhem Kaja, Ds.Jhem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli terjadi pengguguran kandungan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh Nang Setir;-----
- Bahwa terdakwa telah hamil 2 (dua) bulan akibat berhubungan badan dengan I WAYAN WIRATA KUSUMA (terdakwa dalam perkara lain) dan belum menikah;-----
- Bahwa terdakwa pernah minum pil tuntas sebanyak 4 (empat) biji dan minuman sprite supaya kandungan terdakwa gugur didepan I Wayan Wirata Kusuma namun kandungan tidak gugur sehingga keduanya sepakat untuk menggugurkan kandungan ke dukun yang bernama Nang Setir dikarenakan terdakwa tidak siap diajak menikah oleh I Wayan Wirata Kusuma mengingat terdakwa masih duduk di bangku sekolah.
- Bahwa proses pengguguran kandungan dilakukan dengan cara Nang Setir (terdakwa dalam perkara lain) menyuruh terdakwa naik ke atas tempat tidur, selanjutnya Nang Setir menyiapkan alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan seperti : kain penutup bagian bawah tubuh terdakwa, kain turon untuk membungkus besi bulat kecil dengan panjang 20 cm, diameter lebih 3 cm yang nantinya besi panjang tersebut dimasukkan ke rahim terdakwa dan handbody yang digunakan sebagai pelicin;-----
- Bahwa jari telunjuk tangan kiri Nang Setir dioleskan dengan Handbody kemudian dimasukkan kedalam rahim terdakwa sambil mencari kantung telur tempat janin berada, setelah menemukan kantung telur kemudian Nang Setir menusukcalon janin yang ada didalam rahim terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasukkan besi bulat kecil yang telah terbungkus dengan kain turon yang diolesi dengan handbody ke kantong rahim sehingga mengenai tempat janin dan nantinya calon janin yang ada di kantung telur tersebut pecah;-----

- Bahwa proses tersebut terjadi \pm 5 menit dan terdakwa sempat mengerang kesakitan dan juga keluar darah dari kemaluan terdakwa;-----
- Bahwa setelah melakukan pengguguran, terdakwa sempat mengalami pendarahan hebat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 346 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungannya menyuruh orang lain untuk itu;

Ad 1. Unsur "Barang siapa"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan NI PUTU DARSINI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangli, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungannya menyuruh orang lain untuk itu”

-----Menimbang, bahwa kesengajaan pelaku dalam pasal ini tertuju pada gugurnya kandungan atau matinya kandungan. Artinya ialah bahwa gugurnya kandungan atau matinya kandungan haruslah merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju, dikehendaki atau dapat dibayangkan oleh pelaku, bahwa dengan perbuatannya akan berakibat gugur atau matinya kandungan (adam Chazawi, 2001 :113).-----

-----Menimbang, bahwa “gugur” sama artinya dengan jatuh dan lepas. Jadi menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan menjadi gugur.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Wirata Kusuma dan dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa saat mengetahui terdakwa hamil pada bulan Agustus 2012, terdakwa diberikan obat pil tuntas sebanyak 4 (empat) biji dan minuman sprite oleh saksi I Wayan Wirata Kusuma kemudian terdakwa meminumnya didepan saksi I Wayan Wirata Kusuma dengan maksud supaya kandungan terdakwa gugur atau hancur sehingga terdakwa kembali bisa haid. Namun setelah minum obat pil tuntas, haid tidak juga datang maka terdakwa dan I Wayan Wirata Kusuma sepakat untuk mencari dukun di Banjar Jehem yang bernama I Nyoman Riasa als Nang Setir untuk membantu menggugurkan kandungan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi I Nyoman Riasa als Nang Setir (terdakwa dalam perkara lain) dan dibenarkan pula oleh terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa bersama saksi I Wayan Wirata Kusuma (terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah Nang Setir di Dusun Jehem Kaja, Desa Jehem, Kec.Tembuku,Kab.Bangli untuk minta tolong kepada Nang Setir menggugurkan kandungan terdakwa yang sudah berumur 2 (dua) bulan. Kemudian Nang Setir menyuruh terdakwa membuka celana panjangnya dan menggunakan kain lalu berbaring dan saksi menyiapkan alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat seperti besi sepanjang 20 cm, hand body dan kain turon. Selanjutnya saksi Nang Setir melakukan proses pengguguran kandungan dengan memasukkan jari telunjuk tangan kiri yang sudah diolesi handbody ke rahim terdakwa sambil mencari posisi kantung telur tempat janin, setelah ketemu selanjutnya saksi memasukkan besi yang sudah dibungkus dengan kain turon ke kantong rahim sehingga mengenai tempat janin dan menyebabkan calon janin yang ada di kantung telur didalam rahim terdakwa pecah. Kemudian terdakwa mengalami pendarahan terus menerus sampai akhirnya terdakwa dirawat di RSUD Sanglah karena mengalami infeksi luka lecet pada mulut leher rahimnya akibat dimasukkannya besi panjang ke rahim terdakwa oleh saksi Nang Setir (hal ini didukung adanya visum et repertum tertanggal 11 Oktober 2012);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, jelas disini terdakwa telah menyadari akibat yang akan terjadi dari menggugurkan kandungan sehingga menurut Majelis Hakim unsur disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka unsur **“barang siapa”** disini adalah benar terdakwa sendiri yang notabene seorang wanita, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 346 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal – hal yang memberatkan ;

- Terdakwa telah menghilangkan nyawa janin yang dikandungnya secara paksa;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa hamil diluar nikah maupun melakukan aborsi tentunya meresahkan masyarakat dan memberi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;-----

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;-----
- Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan putusan apa yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perlu diperhatikan hal-hal yang terjadi selama persidangan ternyata terdakwa masih duduk di bangku sekolah SMU dan masih menginginkan untuk menamatkan pendidikannya. Dan terdakwa sangat menyesali apa yang telah dilakukannya bersama saksi I Wayan Wirata Kusuma (terdakwa dalam perkara lain) dan berjanji untuk lebih berhati-hati didalam pergaulan remaja sehingga tidak akan terulangi lagi hamil diluar nikah maupun melakukan aborsi. -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal diatas, dengan mengingat tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan pasal 14 a KUHP, maka menurut Hakim adalah pantas dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dijalankan di RUTAN, melainkan cukup dengan pembinaan diluar RUTAN berupa pidana percobaan sehingga terdakwa dapat berkumpul bersama keluarga apalagi terdakwa masih duduk dibangku sekolah sebagai pelajar SMU;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini telah diajukan dan diputus dalam perkara No.109/Pid.B/2012/PN.BLI atas nama terpidana I NYOMAN RIASA Als.NANG SETIR dkk maka dalam perkara ini tidak diajukan kembali barang buktinya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;-----

-----Memperhatikan Pasal 346 KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal 14 a KUHP, pasal -pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU DARSINI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengguguran kandungan";-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
4. . Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.500, 00 (dua ribu lima ratus) Rupiah ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 1 April 2013 oleh kami DWI PURWADI SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, REDITE IKA SEPTINA, SH.MH dan I MADE ADITYA NUGRAHA SH.MH, masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANAK AGUNG GEDE SUARDIKA PUTRA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh GUSTI BAGUS SURALAGA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1.

ttd

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

2.

ttd

I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

DWI PURWADI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANAK AGUNG GEDE SUARDIKA PUTRA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)